

EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DIFABEL (KASUS: TAMAN TIRTONADI)

Wahyu Tejo Ismoyo

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300190086@student.ums.ac.id

Qomarun

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
qomarun@ums.ac.id

ABSTRAK

Kota Surakarta merupakan, kota yang cukup dalam memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya PERDA Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang kesetaraan difabel, yang kemudian didukung oleh Peraturan Walikota Surakarta No. 9 tahun 2013 yang berisikan petunjuk pelaksanaan PERDA Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 yang berbunyi “Kesetaraan difabel adalah suatu kondisi yang menciptakan keadilan bagi kaum penyandang disabilitas sehingga penyandang difabel mampu berdiri mandiri dengan perilaku yang adil”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Studi Literatur dan metode Observasi, berdasarkan PERMEN PU No. 14 tahun 2017, dari penelitian yang dilakukan pada Taman Tirtanadi, Taman Tirtanadi hanya memenuhi 5 indikator dari 7 indikator yang telah ditetapkan sehingga Taman Tirtanadi belum dapat dikategorikan dalam ruang terbuka publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

KEYWORDS: DIFABEL; AKSESSIBILITAS; TAMAN TIRTONADI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Surakarta atau lebih sering dikenal dengan sebutan Kota Solo atau Sala merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan masyarakatnya yang ramah. Selain dengan keramahannya Kota Surakarta juga merupakan kota yang cukup dalam memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya PERDA Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang kesetaraan difabel, yang kemudian didukung oleh Peraturan Walikota Surakarta No. 9 tahun 2013 yang berisikan petunjuk pelaksanaan PERDA Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 yang berbunyi “Kesetaraan difabel adalah suatu kondisi yang menciptakan keadilan bagi kaum penyandang disabilitas sehingga penyandang difabel mampu berdiri mandiri dengan perilaku yang adil”.

Walaupun Kota Surakarta memiliki PERDA tentang penyandang disabilitas namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya kaum difabel mendapatkan hak dan keinginan yang mereka inginkan, seperti yang di katakan oleh wakil dari komunitas difabel bahwa pembangunan fasilitas umum yang ada di Surakarta belum melibatkan difabel dalam proses pendisainan fasilitas, sehingga fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal setelah fasilitas sudah selesai dibangun, atau dapat dikatakan tidak sesuai untuk penyandang difabel (Sarmun, 2020).

Ruang terbuka hijau termasuk dalam ranah ruang publik yang menciptakan kondisi pencampuran sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan PPS (*Project for Public Spaces*), ruang terbuka sejatinya harus memenuhi empat syarat yaitu (1) memiliki aksesibilitas yang baik, (2) mampu menciptakan aktivitas bagi wisatawan, (3) memiliki kenyamanan dan pengelihatan yang baik, (4) menciptakan nilai sosial yang

baik, sehingga menciptakan kondisi untuk interaksi sosial.

Menurut Hakim (1993), ruang terbuka memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekologis. Fungsi sosial didefinisikan sebagai tempat atau wadah bagi pengunjung atau masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti bermain, berolahraga, bersosialisasi atau sekedar bersantai dan menghirup udara segar. Fungsi ekologis mengacu pada kawasan dimana ruang terbuka dapat berfungsi seperti menyerap air hujan, mencegah banjir, dan meningkatkan kualitas udara perkotaan. Berdasarkan kedua fungsi tersebut, ruang terbuka hijau harus memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga semua lapisan masyarakat, termasuk difabel, dapat menjangkau ruang terbuka hijau tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.

Pemerintah mengesahkan PERMEN PU No. 14/PRT/M/2017 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungannya, dengan mengisyaratkan pada tiap bangunan yang ada pada luar lingkup bangunan tetap sesuai dengan syarat-syarat teknis aksesibilitas dengan standar yang telah ditetapkan berupa dasar ukuran ruang, pengadaan jalur-pedestrian, jalur pemandu, toilet umum, area parkir, ram dan rambu-rambu (*signage*), hal-hal ini sebagai bentuk untuk melaksanakan kesetaraan difabel pada UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Hal-hal ini yang dapat metarbelakangi urgensi penelitian laporan disebabkan terdapat keluhan dari penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tuna netra dan penyandang tuna daksa untuk mengakses ruang terbuka publik Surakarta, dimana seharusnya ruang terbuka publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (difabel maupun non-difabel) sesuai dengan PERDA Kota Surakarta No 2 tahun 2008 dan PERMEN

PU No. 14 tahun 2017 yang telah dikeluarkan tentang kesetaraan difabel, sehingga Penulis mengambil tempat penelitian pada Taman Tirtonadi sebagai fokus tempat penelitian dikarenakan taman tersebut tergolong taman yang baru diresmikan oleh pemerintah sehingga dapat menjadi evaluasi pada kualitas aksesibilitas bagi penyandang difabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Disabilitas dan Difabel

Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah bersama masyarakat untuk dapat meningkatkan peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional. Penyandang Cacat dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki perbedaan fisik maupun mental yang dapat mengganggu dan menjadi halangan untuk menjalani kehidupan secara normal selayak manusia pada umumnya.

Penggunaan kalimat penyandang cacat dianggap kurang tepat sehingga menjadi penyebab timbulnya istilah difabel atau disabilitas dari kalimat serapan *disability people* yang bisa diartikan sebagai seseorang tidak memiliki kesanggupan untuk berkegiatan, setelah itu muncul kembali istilah difabel yang berasal dari kata *Differentlyabled* yang berarti perbedaan dari kemampuan, dari hal itu terjadi penghalusan kata dari penyandang cacat menjadi kata difabel atau disabilitas pernyataan ini menurut Dra. Hj. Kurniasih.

Di tahun 1988 gerakan aktivis difabel telah menyatakan dan menyebarluaskan istilah difabel, kata difabel bukan hanya dipakai untuk penyandang cacat sejak dari lahir selain itu istilah dapat digunakan untuk seseorang yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan, bencana, dan yang mengalami keterbatasan untuk aktivitas fisik maupun non-fisik.

Pada tahun 2016 pemerintah RI mencabut UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dengan digantikan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU tersebut digantikan dikarenakan UU No. 4 tahun 1997 dianggap sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, beberapa

klasifikasi seseorang disebut sebagai kaum disabilitas:

- a) Buta atau disebut dengan Tuna Netra (Keterbatasan dalam Pengelihatannya).
- b) Cacat Tubuh atau disebut dengan Tuna Daksa (Keterbatasan pada gerak tubuh).
- c) Tuli atau disebut dengan Tuna Rungu (Keterbatasan dalam Pendengaran).
- d) Bisu atau disebut dengan Tuna Wicara (Keterbatasan dalam bercakap)
- e) Retardasi Mental (Idiot) atau disebut Tuna Grahita (seseorang yang memiliki inteligensi yang berada dibawah rata-rata).

Regulasi Pemerintah Kota Surakarta Tentang Disabilitas

Pemerintah daerah Kota Surakarta pada tahun 2008 menerbitkan regulasi kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan difabel. PERDA Surakarta No. 2 tahun 2008 yang merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penyandang difabel. PERDA Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 pada pasal 12 yang mengatur tentang aksesibilitas dan fasilitas fisik yang berupa pelayanan yang berkaitan tentang pembangunan dan perencanaan kawasan atau area kota, dan fasilitas dan sarana publik. Aksesibilitas fisik selalu berpedoman pada syarat-syarat atau standar-standar yang merujuk pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Kota Surakarta.

Bentuk dari tindakan lebih lanjut dari PERDA Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 yaitu dengan disahkannya Peraturan Walikota Surakarta No. 9 tahun 2013 yang berisi petunjuk pelaksanaan PERDA Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang kesetaraan difabel, yang dimaksud dengan kesetaraan difabel yaitu suatu kondisi yang terwujudnya keadilan bagi difabel sehingga mengurangi terjadinya kesenjangan dalam memperlakukan antara non-difabel dan difabel.

Ruang Terbuka Publik dan Aksesibilitas

Ruang publik merupakan ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu

komunitas, baik itu kegiatan sehari-hari ataupun berkala. Setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati ruang terbuka sebagai dari identitas lingkungan dan komunitas, termasuk juga bagi masyarakat yang memiliki kekurangan atau difabel, dengan itu ruang terbuka perlu mempunyai aksesibilitas yang berguna sehingga dapat dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat, dengan begitu ruang terbuka publik memiliki image atau identitas yang kuat sebagai ruang komunal atau ruang bersama bagi-masyarakat.

Aspek keamanan perlu diperhatikan dalam aksesibilitas agar pengguna merasa aman ketika menggunakan. Menurut PPS selain aspek keamanan, terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan adalah akses utama yang dapat terlihat jelas dan terawat, jalan terlihat jelas dari dalam ruang terbuka, memiliki pencahayaan yang cukup dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang sebuah aktivitas.

Faktor sosial ekonomi memiliki peranan dalam aksesibilitas untuk ruang terbuka, dimana jika keadaan sosial ekonomi suatu wilayah baik, maka baik pula untuk akses menuju ruang terbuka, begitu juga dengan sebaliknya (Koohsari, 2011). Menurut PPS suatu ruang publik dianggap berhasil jika memenuhi 4 kriteria berikut:

- a) Mudah diakses dan memiliki keterkaitan.
- b) Memenuhi kenyamanan dan memiliki pemandangan yang baik.
- c) Memiliki fungsi terdapat fasilitas yang dapat menunjang sebuah aktivitas pada tempat tersebut.
- d) Memiliki kemampuan dalam menciptakan interaksi sosial.

Persyaratan Teknik Fasilitas dan Aksesibilitas

Persyaratan teknis pada fasilitas dan aksesibilitas diatur pada Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2017 tentang pemenuhan kebutuhan penyandang difabel saat mengakses fasilitas publik, berikut persyaratan persyaratan teknis pada fasilitas dan aksesibilitas.

Jalur Pedestrian atau Jalur Pejalan Kaki

Jalur Pedestrian atau jalur pejalan kaki yaitu jalur yang disediakan untuk khalayak

umum untuk beraktivitas, maka ditetapkan syarat-syarat yang wajib ada, yaitu:

- a) Bahan pada jalan yang digunakan harus stabil, kuat, rata atau tidak bergelombang, tidak licin dan tahan terhadap cuaca, apa bila suatu jalan terdapat tumpukan kecil atau gundukan, gundukan tersebut tidak boleh melebihi tinggi 1,25 cm.
- b) Kemiringan max jalan yaitu 20 serta bagian yang datar min 120 cm tiap 900 cm.
- c) Tersediannya sarana untuk menunjang misalnya tempat duduk yang digunakan untuk tempat beristirahat.
- d) Keadaan pencerahan tergantung pada kebutuhan keamanan dan bahaya dengan kisaran antara 50-150 lux.
- e) Peletakan *Draxzase* diletakkan dengan renggang dari jalur, akan tetapi harus tegak sesuai arah jalur pejalan kaki dan mempunyai kedalaman max 150 cm serta mudah untuk dilakukan pembersihan.
- f) Jarak jalur pejalan kaki searah min 150 cm sedangkan pada dua arah min 160 cm serta terhindar dari hambatan yang dapat mengganggu sirkulasi.
- g) Max ketinggian tepi pada pembatas jalan yaitu 10 cm dengan lebar 15 cm.
- h) Jalur pedestrian harus dilengkapi dengan jalur pemandu, pembuangan sampah (tempat sampah), petunjuk (rambu-rambu).

Jalur Pemandu

Jalur pemandu adalah jalur yang digunakan untuk disabilitas khususnya penyandang tuna netra (Buta), memanfaatkan tekstur pada ubin sesuai syarat-syarat berikut:

- a) Tekstur yang ada pada ubin lantai pemandu memiliki fungsi pemberi arah dengan ubin yang memiliki bentuk bulat sebagai petunjuk terjadi suatu perubahan.
- b) Peletakan ubin pemandu pada pintu *exit* dan *entrance*, jalur penghubung antara bangunan satu dengan bangunan yang lain, di depan jalur lalu lintas, serta jalur pejalan

kaki.

- c) Membedakan tekstur ubin pemandu dengan ubin pejalan kaki normal dan pembeda warna diantara jalur pemandu dengan jalur biasa, menggunakan warna jingga serta jalur pemandu khusus memakai warna kuning.

Ram

Ram adalah jalur alternatif digunakan untuk penyandang disabilitas. Dengan syarat-syarat berikut:

- a) Ram dalam bangunan memiliki kemiringan max 6° dan diluar bangunan memiliki kemiringan max 5° .
- b) Tiap 900 cm atau lebih harus diberi bordes tangga.
- c) Ram memiliki lebar min 120 cm pada tepian pengaman serta 95 cm tidak memakai pengaman, jika terdapat sirkulasi maka ram harus lebih lebar atau disediakan ram tambahan.
- d) Jalur pada ram memiliki ukuran minimal 10 cm pada tepi pengaman serta penggunaan pembatas persimpangan dan jalan umum.
- e) Tinggi hand railing pada ram dibutuhkan kisaran 65 – 80 cm.

Tangga

Tangga merupakan konstruksi yang dirancang secara tegak lurus serta memiliki anak tangga dengan syarat ukuran yang sesuai standar, berikut:

- a) Pijakan memiliki ukuran dan kemiringan tahanan wajib sama dengan kemiringan max 60° .
- b) Permukaan tangga tidak boleh ada lubang yang membahayakan serta wajib rata permukaan tangga.
- c) Harus memiliki hand railing pada tangga min satu sisi.
- d) Hand railing pada tangga memiliki tinggi 65-80 cm.
- e) Menambahkan 30 cm untuk bagian akhir hand railing.

- f) Bidang rata pada tangga luar bangunan harus rata, tidak mudah mengengang saat hujan.

Toilet

Toilet yaitu sarana yang diperuntukkan untuk umum, sesuai syarat-syarat, ini dibawah ini:

- Toilet wajib memiliki signage timbul pada toilet bagian luar.
- Untuk toilet difabel memiliki ukuran min 152,5 cm x 227,5 cm dengan memperhatikan ruang gerak untuk kursi roda.
- Pintu toilet memiliki lebar min 90 cm serta untuk pintu keluar disertai dengan engsel yang dapat menutup sendiri.
- Tinggi pada hand railing wajib disamakan dengan tinggi kursi roda dengan berbentuk siku-siku yang mengarah keatas.
- Toilet wajib memiliki tinggi yang gampang untuk diraih oleh difabel.
- Memiliki *panic alarm* untuk penanda terjadinya bahaya atau suatu hal yang tidak diinginkan.

Area atau Lahan Parkir Parkir

Area parkir atau lahan parkir merupakan suatu sarana yang diperuntukan memarkir kendaraan, sesuai dengan syarat-syarat, berikut:

- Tempat parkir khusus disabilitas harus berjarak max 600 cm dari bangunan, hal ini bertujuan untuk disabilitas mempunyai ruang gerak bebas.
- Parkir untuk difabel harus diberikan penanda khusus (simbol).
- Parkir untuk difabel wajib tersedia ram.
- Ruang parkir ganda bagi penyandang difabel mempunyai lebar 620 cm dengan ram sedangkan ruang parkir tunggal hanya memiliki lebar 370 cm.
- Pembeda signage difabel dan non-difabel

dengan penggunaan *signage* khusus difabel.

Rambu atau Signage

Rambu (Signage) adalah simbol pemberi petunjuk, memiliki syarat-syarat berikut:

- Wajib informatif yang dapat memudahkan pengguna mendapat informasi.
- Rambu harus terdapat arah ke jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki.
- Wajib menunjukkan arah parkir difabel.
- Wajib menggunakan braile dengan jarak min 1 cm, menggunakan huruf braile.
- Rambu wajib ditempatkan pada area yang mudah ditemukan dan pencahayaan yang baik.
- Memiliki tepian yang rata serta materialnya harus tahan terhadap cuaca.
- Memiliki rambu yang menunjukkan toilet difabel.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang dimanfaatkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk penelitian kondisi ilmiah, dengan penelitian sebagai instrumen, teknik pengumpulan data serta analisis (Sugiyono, 2018). Metode ini mempunyai tujuan mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau objek penelitian dengan cara aktivitas sosial, perilaku dan opini seseorang.

Sehingga penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dianggap penulis sangat tepat digunakan dalam penelitian untuk laporan ini, penelitian ini memudahkan dalam menganalisis kualitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Taman Tirtonadi Surakarta. Jenis penelitian deskriptif kualitatif diambil untuk mendapatkan informasi serta data yang berkaitan tentang kualitas aksesibilitas untuk penyandang difabel di Taman Tirtonadi Surakarta, dari pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkapkan suatu permasalahan atau situasi dan kondisi

dalam ketersediaan fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Penelitian mengenai evaluasi ruang terbuka hijau yang inklusif bagi penyandang difabel dilakukan pada bulan September sampai November 2022 dengan fokus tempat pada Taman Tirtonadi Kota Surakarta.

Metode yang dilakukan dalam pengambilan data yaitu:

Metode Studi Literatur, berguna untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini, dengan hal-hal yang sesuai dengan PERMEN No. 14 tahun 2017. Metode observasi (survey lapangan) hal ini berguna untuk melihat kondisi serta situasi existing tentang ketersediaan aksesibilitas dan sarana pada Taman Tirtonadi yang menunjang kebutuhan penyandang difabel.

TEKNIK ANALISIS DATA


Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis interaktif dimulai dari pengumpulan data sekunder dan data primer yang terdapat tiga komponen yaitu: reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Bungin, 2003:70).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang berasal dari catatan-catatan penulis saat berada dilapangan. Setelah data-data terkumpul akan terjadi tahap reduksi selanjutnya membuat ringkasan, membuat kode, dan penelusuran tema. Reduksi data akan berlangsung terus hingga laporan selesai tersusun (Milles, 1992:16).

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan pemikiran pengambilan kesimpulan. Dengan melihat dan membandingkan penyajian data tersebut penulis dapat memahami apa yang terjadi dan tau apa yang harus dilakukan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian tersebut (Milles, 1992:17).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu suatu hasil kegiatan yang utuh. Verifikasi yaitu pemikiran singkat yang melintas dalam penganalisis pada saat menulis serta harus ditinjau ulang berdasarkan catatan-catatan yang didapat dilapangan. Singkatnya makna yang muncul dari data harus di uji

kebenarannya yang merupakan validitasnya itu sendiri (Milles, 1992:18).



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif
(Sumber: Mathew B. Milles & A. Michael Huberman)

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 2. Taman Tirtonadi
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2022)

Taman Tirtonadi yaitu salah satu taman yang berada di Kota Surakarta yang Pembangunan Taman Tirtonadi dimulai pada tahun 2016, dengan menggunakan skema pembangunan *Multi Years* dan selesai pembangunan pada akhir tahun 2019. Taman Tirtonadi ini memiliki dua sisi yang terpisah oleh Sungai PP yaitu sisi utara dan selatan. Kedua sisi taman ini dapat menampung banyak orang sehingga memiliki lahan yang cukup luas meskipun hanya memanfaatkan pinggir sungai. Tidak hanya taman yang bersih dan rapi, pinggir sungai juga sudah dilengkapi dengan pagar pembatas dengan warna kuning merah dan putih demi keselamatan pengunjung.

Taman yang berada di depan atau disisi utara Terminal Tirtonadi ini juga sudah dilengkapi lampu-lampu taman agar pengunjung dapat menikmati suasana taman malam hari. Kursi-kursi taman yang menarik

dan asik untuk menikmati Taman Tirtonadi juga sudah tersebar di beberapa titik di taman ini. Juga terdapat gazebo-gazebo dengan desain unik, gazebo ini dapat dimanfaatkan untuk berteduh ketika terik dan ketika hujan turun sewaktu-waktu. Lebih menarik lagi terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan taman sisi utara dan sisi selatan dan jembatan tersebut diberi nama Bendung Tirtonadi.

Hasil Evaluasi Ketersediaan Aksesibilitas dan Fasilitas yang Menunjang Difabel

Tabel 1. Ketersediaan Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Tirtonadi

Indikator	Kondisi Eksisting	Keterangan	Sebab
Jalur Pedestrian (Jalur Pejalan Kaki)		Tersedia Dan dapat diakses	
Jalur Pemandu		Tidak tersedia	Perancang lupa meletakkan jalur pemandu. Kemiringan dari ram tidak memenuhi standar
Ram		Tersedia namun sulit diakses	PERMEN PU No. 14 tahun 20017 dan tidak memiliki <i>hand railing</i> .
Tangga		Tersedia namun sulit diakses	Kemiringan dari tangga kurang sesuai dengan standar PERMEN PU No. 14 tahun 2017 serta tidak memiliki <i>hand railing</i> . Toiletnya hanya
Toilet		Tersedia namun sulit diakses	terdapat satu, kurang terdapat petunjuk arah toilet, dan jauh dari jangkauan.

Area Parkir		Tersedia dan dapat diakses	
Rambu		Tidak tersedia	Perancang lupa meletakkan rambu.

Analisis Kualitas Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Tirtonadi

Tabel 2. Kualitas Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Tirtonadi

Indikator	Kondisi Eksisting	Keterangan
Jalur Pedestrian (Jalur Pejalan Kaki)	 Min 200 cm lebarnya Bahan tidak licin dan rata Memiliki kemiringan max. 2°	+++ +++ ++
Jalur Pemandu	 Penggunaan warna yang Berbeda Perletakkan yang sesuai	Tidak tersedia aksesibilitas bagi Tuna Netra (Buta) X X
Ram	 Memiliki lebar min 95 cm Memiliki kemiringan Max 5° <i>Hand railing</i> pada tepian	+++ ++ X
Tangga	 Memiliki kemiringan Max 60°	++

	<i>Hand railing</i> pada tepian	X
Toilet Umum		
	Kemudahan mengakses	++
	Mempunyai <i>signage</i> Toilet diperuntukkan untuk disabilitas	X +
Area Parkir atau Lahan Parkir		
	Parkir diperuntukkan untuk disabilitas	X
	Parkir disediakan ram	++
	Permukaan lahan parkir wajib rata	+++
Rambu atau <i>signage</i>	Penanda petunjuk	X
	Rambu petunjuk toilet umum	X
	Rambu petunjuk pada parkir disabilitas	X
	Rambu simbol huruf timbul	X
	Perletakan yang sesua	X

Keterangan tabel:

- +++ = sesuai
- ++ = kurang sesuai
- + = tidak sesuai
- X = tidak ada

Pembahasan

Berdasarkan pada tabel hasil penelitian yang diperoleh diatas, Taman Tirtonadi belum sepenuhnya memenuhi syarat serta standar yang ditetapkan oleh PERMEN PU No. 14 tahun 2017, hal ini disebabkan Taman Tirtonadi hanya menyediakan 5 indikator dari 7 indikator yang telah ditentukan.



Gambar 2. Taman Tirtonadi
(sumber: dokumentasi pribadi, 2022)

Kondisi *eksisting* pada Taman Tirtonadi yang tidak rata sehingga menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses taman dikarenakan area taman sendiri berada diatas jalan raya dengan area yang tidak merata dan transportasi vertikal menggunakan tangga dan ram yang tidak sesuai kemiringan dengan ketentuan PERMEN PU No. 14 tahun 2017, yang mengakibatkan penyandang disabilitas Tuna Daksa yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan menjangkau area taman serta untuk Tuna Netra sendiri masih dapat mengakses taman walaupun memerlukan pendampingan

Taman Tirtonadi tidak tersedia jalur pemandu, yang mengakibatkan penyandang tuna netra (buta) tidak dapat mengakses taman secara sendiri atau mandiri dan harus memerlukan pendampingan. Menurut standar PERMEN PU No. 14 tahun 2017 pada jalur pemandu wajib terdapat fungsi dan sarana lain serta jalur pemandu wajib menggunakan warning block, pada Taman Tirtonadi tidak menyediakan jalur pemandu sama sekali.

Dari hal yang dijelaskan diatas Taman Tirtonadi belum dapat memenuhi 7 indikator

yang menjadi persyaratan yang ditentukan pada PERMEN PU No. 14 tahun 2017, sehingga Taman Tirtonadi belum dapat dikatakan sebagai ruang terbuka publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan pada Taman Tirtonadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Taman Tirtonadi belum memenuhi sarana dan aksesibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan penyandang disabilitas. Taman Tirtonadi belum memiliki jalur pemandu dan tidak tersedianya *hand railing* pada tangga dan ram serta belum tersedianya rambu atau *signage* yang dapat memudahkan difabel. Taman Tirtonadi terletak pada wilayah yang cukup berkontur mengakibatkan disabilitas merasa kesulitan untuk mengakses sarana yang berada dikontor yang cukup tinggi.

Dari adanya penelitian mengenai ketersediaan aksesibilitas dan sarana yang terkait dengan penyandang difabel, Taman Tirtonadi belum dapat dikatakan ramah terhadap difabel dikarenakan 7 indikator yang telah ditetapkan pada PERMEN PU No. 14 tahun 2017 belum dipenuhi sepenuhnya, Taman Tirtonadi tidak menyediakan jalur pemandu, tidak tersedianya *hand railing* pada tangga dan ram serta belum menyediakan rambu atau *signage*.

SARAN

Diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai keadaan Taman Tirtonadi, dengan penelitian yang lebih lanjut akan mendapatkan data yang lebih maksimal. Selain dari itu dalam pengembangan dan perancangan pada ruang terbuka publik perlu memenuhi syarat serta standar yang telah disahkan oleh PERMEN PU no. 14 tahun 2017 sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses sarana ruang terbuka publik secara mandiri atau pribadi sehingga image yang timbul yaitu Taman Tirtonadi yang ramah terhadap difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewang, N. 2020. Aksesibilitas Ruang Terbuka Hijau Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng – Jakarta Pusat. *Jurnal PLANESATM*. 1(1):8-18.
- Hakim, R. 1993. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Bumi Aksara. Jakarta-Indonesia.
- Kurniawa, H dkk. 2014. *Perencanaan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*. UGM Press.Yogyakarta-Indonesia.
- Longa, J. M. 2019. Mengidentifikasi Variabel Konsep Taman Ramah Difabel Studi Kasus: Taman Nostalgia Kota Kupang. *ARCADE Jurnal Arsitektur*.3 (3): 222-230.
- Masruroh, F. 2015. Kajian Arsitektural Taman Yang Mengakomodasi Aksesibilitas Difabel Studi Kasus Taman Tribeca Central Park Mall, Taman Menteng Dan Taman Ayodia. *Jurnal Arsitektur NALAR*. 14(2):145-167.
- Nugroho, MLE. 2014. Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *Proceedings on Conferences on Urban Studies And Development*. 8 September 2015, Semarang, Indonesia. Hal. 140-151.
- P2KH. 2016. Menciptakan Ruang Publik. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/menciptakan-ruang-publik>. Diakses tanggal 20 November 2022.
- Pratiwi, S. 2014. Kajian Aksesibilitas Terhadap Ruang Terbuka di Perumahan Terencana Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Sarmun, B. 2020. Para Disabilitas Keluhkan Fasilitas Publik, Sarasehan Bersama Gibran.<https://suamerdekasolo.com/2020/01/23/para-disabilitas-keluhkan-fasilitas-publik-sarasehan-bersama-gibran/2/>. Diakses tanggal 16 November 2022.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung Indonesia.

Tim Penyusun. 2008. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

Tim Penyusun. 2013. Perarutan Walikota Kota Surakarta No. 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

Tim Penyusun. 2017. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.